



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG
NOMOR 261 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN BIAYA MAKAN, MINUM DAN TRANSPORTASI PESERTA
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Pasangan Calon, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan umum dan/atau pemilih dalam kegiatan kampanye, kecuali atribut atau bahan kampanye, kecuali atribut atau bahan kampanye tertentu, biaya atau uang makan, dan minum serta transportasi peserta kampanye;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung tentang Biaya Makan, Minum dan Transportasi Peserta Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1622 Tahun 2023 Tentang Biaya Makan, Minum, dan Transportasi Peserta Kampanye Pemilihan Umum;
6. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 027/Kep.1710 BKAD/2022 Tentang Standarisasi Harga Tertinggi Satuan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TENTANG PENETAPAN BIAYA MAKAN, MINUM DAN TRANSPORTASI PESERTA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan biaya makan, minum, dan transportasi peserta kampanye Pemilihan Umum tahun 2024 paling banyak sama dengan standar satuan harga tertinggi Pemerintah Kota Bandung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya makan, minum dan transportasi peserta kampanye pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak diberikan dalam bentuk uang kepada peserta kampanye pemilihan umum.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 24 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDUNG,

Ttd.

SUHARTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA BANDUNG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Rissa Tania Indriyanti



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG
NOMOR 261 TAHUN 2023
PENETAPAN BIAYA MAKAN, MINUM DAN
TRANSPORTASI PESERTA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

STANDAR BIAYA MAKAN, MINUM DAN TRANSPORTASI PESERTA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA BARANG	SATUAN	HARGA
1	Snack	Dus	Rp 17.000
2	Makan	Dus	Rp 35.000
3	Transport	Dus	Rp 130.000

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG
Ttd.
SUHARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BANDUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM


Rissa Tania Indriyanti